



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Purworejo, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 07 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 09 dengan wali nikah (ayah kandung Penggugat) dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. rupiah), tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor pada 09 Juni, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 6 hlm Pts No 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, selama 2 (dua) tahun lebih, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dikaruniai seorang anak yang lahir di Toboali, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri hanya 5 (lima) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak pulang malam, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Agustus, dimana Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak selalu pulang malam, namun Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat, setelah itu Penggugat meninggalkan rumah untuk berlindung ke rumah orang tua Penggugat, hingga sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa setelah kepergian Penggugat pada bulan Agustus, Penggugat tidak pernah pulang kembali, dan sudah berpisah selama 6 (enam) bulan, setelah berpisah Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat dihadapan keluarga Penggugat;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang

Hlm 2 dari 6 hlm Pts No 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap karena sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 15 Februari 2019 dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 27 Februari 2018, ternyata Tergugat tidak lagi berada di alamat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa dengan telah diketahui Tergugat tidak lagi berada di alamat sebagaimana disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 27 Februari 2018 tersebut menyatakan mencabut kembali gugatan cerai gugatnya dengan alasan akan mencari alamat pastinya Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerainya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hlm 3 dari 6 hlm Pts No 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak diketahui alamat jelas Tergugat sesuai relas panggilannya, Penggugat pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 27 Februari 2018 tersebut menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal

Hlm 4 dari 6 hlm Pts No 0124/Pdt.G/2019/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0124/Pdt.G/2019 /PA.Sglt;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis meme rintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0124/Pdt.G/2019 /PA.Sglt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan Drs. H. Saudauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Hlm 5 dari 6 hlm Pts No 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Panitera Sidang,

td

Hasmawaty S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 6 dari 6 hlm Pts No 0124/Pdt.G/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)